BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan akuntabilitas penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang pemanfaatannya tetap mengikuti pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menyesuaikan kembali pemanfaatan dana kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi dan Non Kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaringannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi dan Non Kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaringannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi dan Non Kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaringannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayar BPJS seluruhnya akan disetor ke kas daerah untuk dicatat

sebagai pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan ditransfer kembali ke rekening bendahara pengeluaran dinas kesehatan untuk ditransfer ke FKTP melalui SPM dan SP2D sesuai tagihan masing-masing FKTP.

(2) FKTP meghitung pembagian besaran jasa pelayanan yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

(3) Sisa pembagian dana klaim non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan mempedomani DPA SKPK Dinas Kesehatan.

(4) Hasil klaim Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan sebanyak 3% dari jumlah pendapatan FKTP.

(5) Untuk BPS sebagai jejaring FKTP tidak dipungut restribusi pelayanannya tetapi dikenakan biaya administrasi untuk pengelola JKN Puskesmas sebesar 5 s/d 10 % (lima sampai dengan sepuluh persen) dari klaim yang dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 September 2018 M
29 Dzulhijjah 1439 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

DEDY YUSWADI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 September 2018 M
29 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16